

SURAT PERMOHONAN

Tanggal 03 Agustus 2010 mengambil barang milik teman seawat J.1730 dan tanda bukti ketahuan oleh supervisor, bli batu, teman selater dan security hal tersebut dilakukan serins kali baru ketahuan pada tanggal 3 Agustus 2010 Untuk itu saya mengajukan untuk pengundutan diri sejak tanggal 03 Agustus 2010 karena saya tidak saussup bertemu dengan teman⁴. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tidak ada tekanan atau suruhan dari pihak lain. Permohonan ini saya buat dari hati nurani saya sendiri.

Dan nanti di kemudian hari tidak akan menuntut di kemudian hari karena ini adalah kesalahan saya sendiri. Saya masih ada tunssakan rumah sakit saat anak dan saya dirawat karena belum dapat jatah perawatan. Dan saya bersedia menyelesaikan dengan cara mencicil

Hormat Saya.

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL 20

27BFAAF235747997

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

ARI WAHYUNING SIH
JAKARTA, 04 Agustus 2010

SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005
TENTANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *khusus* Pasal 158 ;Pasal 159 ; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat "...*bukan atas pengaduan pengusaha* ";Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...*Pasal 158 ayat (1) ...*"; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...*Pasal 158 ayat (1) ...* " Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...*Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)* " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.,
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.*
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/ buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003.

4. Dalam hal terdapat " *alasan mendesak* " yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Januari 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

FAHMI IDRIS